



MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.IP-07.OT.03.01 TAHUN 2025

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan secara terpadu, menyeluruh, berkesinambungan dan bertanggung jawab, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);  
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;  
3. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);  
4. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);  
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
8. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN.

KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan susunan dan organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan menjadi satu kesatuan yang utuh serta tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sesuai susunan dan organisasinya masing-masing mempunyai tugas:

a. Penanggung Jawab:

Bertanggung jawab terhadap keseluruhan kegiatan pelaksanaan dan implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

b. Pengarah:

- 1) memberikan bimbingan, masukan, nasehat, dan pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi;
- 2) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengambilan keputusan.

c. Ketua:

- 1) memimpin pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada seluruh anggota Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
- 2) memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sesuai dengan target dan sasaran;
- 3) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
- 4) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan kepada Pimpinan.

d. Sekretaris:

- 1) melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dengan bahan pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi;
- 2) melakukan koordinasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk tahapan kerja dan pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi;
- 3) menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
- 4) menyiapkan konsep laporan secara periodik dan berkesinambungan dan/atau insidental.

e. Anggota:

- 1) menyusun rencana kerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- 2) memantau dan mengevaluasi secara berkala perkembangan kemajuan Reformasi Birokrasi;
- 3) menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi.

f. Sekretariat:

- 1) memberikan dukungan dalam penyusunan rencana kerja yang implementatif pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- 2) membantu pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala perkembangan kemajuan Reformasi Birokrasi;
- 3) membantu menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi.

- KETIGA : Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bertanggung jawab kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
- KEEMPAT : Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan didukung oleh Tim Teknis yang bertugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi lintas Unit Eselon I yang Pembentukannya ditetapkan oleh

Sekretaris Jenderal.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-137.01.1.694677/2025 tanggal 02 Desember 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 03 Maret 2025

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,



AGUS ANDRIANTO

Tembusan:

1. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan;
2. Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
3. Pimpinan Tinggi Pratama Unit Utama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

LAMPIRAN

Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Nomor : M.IP-07.OT.03.01

Tanggal : 03 Maret 2025

**TIM REFORMASI BIROKRASI**  
**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN**

Penanggung Jawab : Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Pengarah : Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Ketua I : Sekretaris Jenderal

Ketua II : Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi

Sekretaris : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal

Anggota : 1. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga;  
2. Staf Ahli Bidang Pelayanan Publik dan Reformasi Hukum;  
3. Kepala Pusat Strategi Kebijakan;  
4. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Publik;  
5. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, Organisasi dan Ketatalaksanaan, Sekretariat Jenderal;  
6. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal;  
7. Kepala Biro Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal;  
8. Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal;  
9. Sekretaris Inspektorat Jenderal;  
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi;  
11. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;  
12. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan;  
13. Inspektur Wilayah I, Inspektorat Jenderal;  
14. Inspektur Wilayah II, Inspektorat Jenderal;  
15. Inspektur Wilayah III, Inspektorat Jenderal;  
16. Inspektur Wilayah IV, Inspektorat Jenderal;  
17. Direktur Kepatuhan Internal, Direktorat Jenderal Imigrasi;  
18. Direktur Kepatuhan Internal, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Sekretariat : 1. Kepala Bagian Pengelolaan dan Evaluasi Kinerja, Sekretariat Jenderal;  
2. Kepala Bagian Penyusunan Program dan Anggaran, Sekretariat Jenderal;  
3. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal;  
4. Kepala Bagian Perencanaan dan Tindak Lanjut Hasil Pengaduan, Inspektorat Jenderal;  
5. Kepala Bagian Perencanaan, Direktorat Jenderal Imigrasi;  
6. Kepala Bagian Perencanaan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;

7. Kepala Bagian Perencanaan dan Kerja Sama, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan.

